



P U T U S A N

NO. 298/Pdt.G/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

PENGGUGAT , perempuan, umur 40 tahun, agama Hindu , pekerjaan swasta, bertempat DI Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** -----

Melawan:

TERGUGAT , laki-laki, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT** -

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat didepan persidangan.-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat didepan persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 298/Pdt.G./2013/PN Dps. Tanggal 1 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 1997 di Jakarta sesuai dengan ketentuan adat dan Agama Hindu yang telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No. 05/K/1998

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing masing bernama ;1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 lahir pada tanggal 1 Januari 1999, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 28 Maret 2000 dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , lahir pada tanggal 18 Mei 2001, yang sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

3. Bahwa pada awalnya setelah penggugat dan tergugat melaksanakn upacara perkawinan sampai lahirnya ketiga anak tersebut diatas rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan mencapai kebahagiaan lahir dan bathin ; -----

4. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung sampai anak ketiga lahir mulai terjadi tanda tanda goyahnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat karena masuknya perempuan lain yang merusak kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat ; -----

5. Bahwa dengan semakin intimnya hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, tanggung jawab dan perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat berkurang sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering menimbulkan perkecokan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

6. Bahwa akibat ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disertai perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

7. Bahwa sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut disuatu tempat yang dirahasiakan keberadaannya/ tempat tinggalnya;

8. Bahwa tidak ada harapan lagi untuk rujuk kembali antara Penggugat dengan Tergugat mengingat sudah lama berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut ; -----

9. Bahwa ke tiga anak anak penggugat dan Tergugat sekarang sudah bersama penggugat untuk itu kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan Penggugat sebagai Hak asuh terhadap ketiga anak tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menetapkan Penunjukan Majelis Hakim dalam waktu yang tidak terlalu lama dan menetapkan hari persidangannya serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1997 di Jakarta sesuai dengan ketentuan Adat dan Agama Hindu yang telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No. 05/K/1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan bahwa penggugat diberikan hak untuk mengasuh terhadap ketiga anak anak nya yang masing masing bernama ; 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 lahir pada tanggal 1 Januari 1999, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir tanggal 28 Maret Tahun 2000,dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 yang lahir pada tanggal 18 Mei 2001 sampai anak tersebut dewasa ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Perma NO. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang mana menyatakan tetap pada isi gugatan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Akta Perkawinan No. 05/K/1998, tanggal 12 Januari 1998 antara TER GUGAT dengan PENGGUGAT , bertanda bukti P.1 ;---
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 74/U/JP/2001, tanggal 1 Juni 2001 , bertanda bukti P.2 ;-----
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 02/Um.DT/1999, tanggal 23 Januari 1999 , bertanda bukti P.3 ;-----
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 08/Um.DT/2000, tanggal 15 April 2000, bertanda bukti P.4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171040607070107, atas nama
PENGGUGAT , bertanda bukti
P-5.-----

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup
dan sesuai dengan fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan sidang memberikan keterangan yang
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai
berikut :-----

1. Saksi I : SAKSI P.1.-----

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu, pada tanggal 26 Desember 1997 di Jakarta dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
 - Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 lahir pada tanggal 1 Januari 1999, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir tanggal 28 Maret Tahun 2000,dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 yang lahir pada tanggal 18 Mei 2001 ;-----
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena merasa tidak bahagia lahir dan batin, karena Tergugat telah punya wanita lain dan sudah tinggal bersama wanita tersebut ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut ;-----
- Atas keterangan saksi ke I diatas Penggugat membenarkan ;-----

II. Saksi II : SAKSI P.2 :



- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Hindu, pada tanggal 26 Desember 1997 di Jakarta dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
 - Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 lahir pada tanggal 1 Januari 1999, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir tanggal 28 Maret Tahun 2000,dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 yang lahir pada tanggal 18 Mei 2001 ;-----
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena merasa tidak bahagia lahir dan batin, karena Tergugat telah punya wanita lain dan sudah tinggal bersama wanita tersebut ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ± 6 bulan yang lalu ;---
 - Bahwa sudah dilakukan pertemuan keluarga, tetapi Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan suaminya ;-----
 - Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----
 - Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat berpendapat lebih baik mereka berpisah saja, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya ;-----
- Atas keterangan saksi kelli diatas, Penggugat menyatakan benar ;-----
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam BAP perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah ternyata tetap tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh adanya halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk membela haknya dipersidangan ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, terutama masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarganya dan selama ini hanya mengandalkan penghasilan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai wanita lain, selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan tertekan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dimana Penggugat pulang kerumah orangtuanya bersama anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah agamanya masing-masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 05/K/1998 tanggal 12 Januari 1998 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1997 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan dicatatkan perkawinan antara TER GUGAT dengan PENGGUGAT dimana bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti diatas merupakan alat bukti yang sah, maka dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri, terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat



diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekpresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;-----



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan sejak anak ketiga lahir pada tahun 2001 mulai ada guncangan, yang disebabkan oleh adanya percekocokan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, dimana hal tersebut sudah diusahakan pendekatan melalui nasihat pihak keluarga, namun Tergugat tidak mau menghiraukan Penggugat yang masih tetap bertahan karena demi kepentingan anak-anak yang masih kecil ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama Nyoman Sudani dan SAKSI P.2 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat tidak pernah peduli terhadap keluarga Penggugat, karena Tergugat sudah kumpul dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bantinya " ;-----



Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin apalagi Tergugat telah melontarkan kata-kata cerai dan ancaman-ancaman yang membuat rasa takut pada diri Penggugat, seandainyapun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dahirkan anak-anak, antara lain :-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir pada tanggal 1 Januari 1999;-----



2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 28 Maret
2000 ;-----

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , lahir pada tanggal 18 Mei
2001 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar anak-anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan ataupun perwalian bagi anak-anak yang belum dewasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri yang tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya dengan perbaikan redaksional secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka beban pencatatan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1997 di Jakarta sesuai dengan ketentuan Adat dan Agama Hindu yang telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan No.05/K/1998 adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh hari) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **10 Juni 2013**, oleh kami : **SUGENG RIYONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **INDRIA MIRYANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh : **L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

t.t.d

SUGENG RIYONO,SH.MH

t.t.d

2. INDRIA MIRYANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P.KUSUMA DEWI,SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
	Jumlah.....	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Catatan:I

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

10 Juni 2013, Nomor : 298/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada

TER GUGAT (Tergugat), pada hari: Selasa, tanggal 11 Juni 2013.

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P.KUSUMA DEWI,SH.MH

Catatan :II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 298/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 10 Juni 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Juni 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP.: 0400630424 198311 1 001

Catatan : III

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 298/Pdt.G/2013/PN.Dps, ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat : PENGGUGAT pada hari: Jumat, tanggal 28 Juni 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis	Rp. 4.500,-
3. Legalisasi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h ..		Rp. 20.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN No.814/Pdt.G/2012/PN.Dps.
PUTUS TANGGAL 12 Pebruari 2013
NYOMAN MERTASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN
PUTU SUASTIKA

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 1996, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 260/WNI/BLL/1996 tanggal 14 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh hari) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
